

BAB 4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Profil Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman (KPIG-SPS)

Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman yang selanjutnya disebut (KPIG-SPS) dibentuk berdasarkan akta notris tentang Pendirian Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman No. 2 tanggal 29 Maret 2012. Komunitas berkedudukan di sub terminal agribisnis Kabupaten Sleman, jalan Magelang km.18, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maksud dibentuknya KPIG-SPS adalah sebagai wadah pemersatu anggota dan sebagai wadah untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas dan daya saing salak pondoh. Adapun tujuan dibentuknya KPIG-SPS yaitu untuk memberikan proteksi atas produk Salak pondoh Sleman dan meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada para anggotanya.

Petani salak pondoh Sleman memiliki struktur kelembagaan yang sudah baik dengan ditandai adanya Asosiasi Petani Salak pondoh Sleman dan Paguyuban Mitra Turindo di Kecamatan Turi Sleman. Di bawah asosiasi terdapat gabungan kelompok tani salak pondoh Sleman yang disingkat Gapoktan, di mana keanggotaannya terdiri dari beberapa kelompok tani.

Masing-masing gapoktan terdiri dari 15 sampai 17 kelompok tani salak pondoh Sleman. Masing-masing kelompok tani mempunyai anggota 20 sampai 100 orang anggota petani salak pondoh Sleman. Sejalan dengan kelembagaan di atas, maka hubungannya dengan KPIG-SPS dapat dinyatakan bahwa Asosiasi Petani Salak pondoh Sleman dan Paguyuban Mitra Turindo merupakan induk lembaga dari KPIG-SPS.


KPIG-SPS terbentuk atas dasar adanya kehendak untuk mendorong peningkatan kualitas produk dan daya saing salak pondoh Sleman. Dalam kerangka mencapai kehendak tersebut, Asosiasi Salak Pondoh dan Paguyuban Mitra Turindo di Sleman bersepakat bahwa produk-produk salak pondoh yang memiliki kualitas terbaik yang diwakili oleh 22 kelompok tani.

Pembentukan KPIG-SPS mulai dirintis pada tahun 2011 dengan didasarkan pada proses yang demokratis yang dihadiri oleh unsur kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi salak pondoh Sleman, paguyuban mitra turindo dan pengepul. Proses pembentukan KPIG-SPS yang tidak melibatkan unsur individu petani, tidak mengartikan keberadaan petani salak pondoh Sleman secara individu tidak diakui. Bagaimanapun pembentukan KPIG-SPS dengan pendekatan kelompok dan organisasi diharapkan akan dapat lebih efektif. Sementara itu, bagi individu-individu petani yang tidak masuk dalam kelompok atau organisasi petani salak pondoh masih tetap terbuka untuk dapat menjadi anggota KPIG-SPS dengan cara mendaftar kepada KPIG-SPS dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di KPIG-SPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk susunan KPIG-SPS meliputi:

1. Kelompok Tani (Poktan) dengan jumlah 22 Kelompok Tani yang terdiri dari individu-individu petani salak pondoh Sleman ditingkat Pedukuhan
2. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang terdiri dari kumpulan-kumpulan kelompok petani di tingkat Kalurahan

Kelompok tani dan gabungan kelompok tani di atas pada dasarnya merupakan anggota yang terdapat di Asosiasi Salak pondoh Sleman dan Paguyuban Mitra Turindo. Penentuan hak pilih hanya dimiliki oleh masing-masing lembaga di atas, dengan ketentuan masing-masing lembaga memiliki satu suara. Badan penasehat dan beberapa pengurus KPIG-SPS yang berasal dari pihak eksternal di luar lembaga di atas tidak memiliki hak pilih. Pengurus telah dipilih dan disusun berdasarkan pemilihan secara demokratis oleh lembaga di atas dengan ditetapkan oleh Akta Notaris tentang Pendirian Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman tanggal 29 Maret 2012 No. 2 dengan susunan sebagai berikut :

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis-Salak pondoh Sleman (KPIG-SPS)



Pengurus dan anggota KPIG-SPS memiliki kartu anggota yang dibuat dan dibagikan oleh KPIG-SPS kepada seluruh pengurus dan anggota. Bentuk kartu anggota KPIG-SPS adalah seperti pada gambar berikut :

Gambar 4.1 Kartu Anggota KPIG-SPS



4.2 Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu proses, barang, atau jasa yang berguna untuk manusia. Hak tersebut berhubungan dengan suatu penerapan ide dan informasi sebagai hasil pemikiran manusia.

Secara garis besar, terdapat dua pembagian hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*). Tetapi selain berbagai jenis hak yang telah disebutkan sebelumnya, perlindungan hak kekayaan intelektual kini juga meliputi pengetahuan tradisional dan indikasi geografis.

Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap komoditas khas suatu daerah. Pada umumnya indikasi geografis terdiri dari nama tempat asal barang tersebut. Produk dengan indikasi geografis berasal dari lingkungan geografis tertentu yang mencakup tempat produksi tertentu, faktor alam tertentu seperti iklim dan tanah, serta faktor manusia seperti teknik pembuatan produk. Objek perlindungan tidak hanya sebatas pada hasil pertanian saja tapi juga meliputi teknik pembuatan produk dan tradisi, industri, dan manufaktur sebagai faktor manusia dari suatu produk berindikasi geografis.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU. No. 15 Tahun 2001) telah mengatur perihal indikasi geografis. Pengaturan indikasi geografis yang terdapat dalam undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan anggapan bahwa indikasi geografis adalah bagian dari merek yang memiliki sifat perlindungan dan karakteristik yang sama dengan perlindungan yang diberikan atas suatu merek dagang. Padahal keduanya memiliki perbedaan antara lain bahwa suatu Merek dapat dimiliki secara perorangan tetapi kepemilikan indikasi geografis bersifat komunalistik yakni dimiliki secara bersama oleh masyarakat dari suatu daerah tertentu.

PP. No. 51 Tahun 2007 secara umum mengatur mengenai definisi, lingkup indikasi geografis, syarat dan tata cara permohonan serta pemeriksaan, pemakaian dan pengawasan indikasi geografis, indikasi geografis dari luar negeri, perubahan dalam indikasi geografis, banding, pelanggaran dan gugatan. Syarat dan tata cara pendaftaran antara lain mengatur mengenai siapa pihak yang dapat mengajukan permohonan serta objek yang didaftarkan sebagai indikasi geografis. Objek yang didaftarkan berupa nama suatu barang dengan kualitas tertentu.

Pendaftaran seharusnya sesuai dengan kebutuhan dari produk tersebut sehingga perlindungan yang diberikan menjadi sesuai dan tepat sasaran terhadap produk yang ada. Pendaftaran indikasi geografis bertujuan memberikan jaminan terhadap suatu produk yang merupakan kekayaan dari masyarakat suatu daerah setempat, melindungi karakteristik produk dari pemalsuan, dan melindungi suatu produk dari persaingan curang.

Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis-Salak pondoh Sleman (KPIG-SPS) mendaftarkan Salak pondoh Sleman, karena dalam hal ini salak pondoh Sleman memiliki khas yang harus dilindungi. Apabila suatu produk berindikasi geografis didaftarkan sebagai merek kolektif maka semua grup yang terdaftar dapat memakai tanda tersebut tapi tidak dapat memilikinya. Hak tersebut dimiliki adalah kelompok kolektif tersebut. Sesuai dengan amanat UU. No. 15 tahun 2001 maka pemerintah membentuk PP. No. 51 tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana yang mengatur indikasi geografis di Indonesia. Peraturan Pemerintah tersebut mengakomodir sejumlah kebutuhan perlindungan antara lain dengan mengatur mengenai lingkup indikasi geografis, pendaftaran, jangka waktu perlindungan, syarat dan tata cara pendaftaran, buku persyaratan, dan segala hal yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran dan indikasi geografis itu sendiri. Indikasi geografis mensyaratkan adanya keterkaitan barang dengan lingkungan geografis sehingga menghasilkan suatu karakteristik tertentu.

4.3 Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual Salak Pondoh di

Kabupaten Sleman

Arsip memiliki peran bagi organisasi baik pemerintah maupun swasta. Peran arsip bagi setiap instansi berbeda-beda. Perbedaan tersebut terletak pada pemanfaatan arsip. Secara garis besar pemanfaatan arsip bagi organisasi adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan, arsip sebagai bukti

pertanggungjawaban dan arsip sebagai alat bukti yang autentik. Karena arsip berisi informasi penting tentang sebuah organisasi.

Arsip sebagai sumber informasi dapat memberi kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya arsip tentang indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman. Fungsi arsip menurut Pasal 2 Undang-Undang No.7 tahun 1971 dibedakan menjadi dua yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih secara langsung digunakan dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas organisasi. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi didalam fungsi-fungsi manajemen, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Dari definisi tersebut arsip indikasi geografis dikategorikan sebagai arsip statis yang memiliki nilai guna berkelanjutan.

Dokumen pendukung yang digunakan dalam proses pendaftaran indikasi geografis harus memiliki sifat autentik, yaitu memiliki nilai keaslian terhadap dokumen. Arsip memiliki otoritas yaitu arsip dapat memberikan bukti yang sah, arsip menyediakan bukti aktivitas atau transaksi resmi yang mendokumentasinya. Dokumen pendukung untuk pendaftaran indikasi geografis memiliki nilai orisinilitas.

Rata-rata petani salak pondok masih tradisional dalam hal dokumentasi dan inventarisasi, karena petani belum begitu peduli dengan regenerasi penerusnya, misalnya saja seperti data awal pendaftaran indikasi geografis, ada beberapa dokumen yang hilang karena tertumpuk menjadi satu dengan

dokumen lain, dan tidak di simpan pada kantor melainkan biasanya ada di rumah sekretaris kelompok tani.

Membangun kesadaran berarsip merupakan sesuatu yang sangat penting, karena setiap kegiatan administrasi pemerintahan akan menghasilkan arsip. Sesuai dengan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), melalui tiga pilar yang menjadi tujuan pembentukan GNSTA adalah membangun kesadaran pentingnya mengelola arsip, membangun penyelenggaraan tertib arsip dan menyelamatkan arsip di seluruh kementerian atau lembaga.

Arsip menjadi salah satu hal yang penting, aktivitas kegiatan yang dilakukan petani terekam setiap harinya. Namun kesadaran arsip belum sepenuhnya tumbuh pada petani tersebut, catatan harian yang seharusnya rutin dilakukan terkadang hanya dilakukan sekaligus satu minggu sekali. Padahal arsip-arsip tersebut memiliki nilai guna berkelanjutan. Proses penelusuran arsip indikasi geografis dimulai dari KPIG-SPS saat dilakukan observasi dokumen tidak ditemukan secara lengkap karena alasan pergantian kepengurusan. Dari permasalahan tersebut menyebabkan arsip-arsip tidak terurus dengan baik.

Arsip indikasi geografis salak pondoh Sleman dapat dijadikan sebagai memori kolektif bagi sebuah negara, sebagai bukti autentik bahwa KPIG-SPS merupakan komunitas yang memiliki hak atas indikasi geografis salak pondoh Sleman. Arsip menjadi sumber rekaman informasi yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, sudah seharusnya arsip-arsip yang memiliki nilai warisan budaya harus dikelola dan disimpan dengan baik, agar tetap tersimpan nilai historis dari arsip tersebut.

Adapun alur pendaftaran indikasi geografis di Indonesia terdapat di BAB III PP. No. 51 Tahun 2007 mengatur prosedur pendaftaran indikasi geografis. Prosedur pendaftaran tersebut yaitu :

1. Mengajukan permohonan
2. Pemeriksaan Administratif
3. Pemeriksaan substansif
4. Pengumuman
5. Pendaftaran
6. Oposisi Pendaftaran
7. Pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis
8. Banding

4.4 Profil Informan

Data penelitian yang diperoleh merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan empat informan penelitian. Adapun informan tersebut berjumlah empat orang dari latar belakang yang berbeda, yaitu dari Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis-Salak pondoh Sleman (KPIG-SPS), Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Kelompok Petani Cantik dan Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta yang memang memahami bagaimana proses pengajuan indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman.

Informan diperoleh berdasarkan kriteria informan yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria informan yang telah dipilih, diperoleh 4 informan yang sesuai dengan kriteria, informan yang pertama yaitu bapak

Maryono. Pemilihan bapak Maryono sebagai informan menduduki jabatan sebagai ketua KPIG-SPS karena beliau ikut berperan dalam proses pendaftaran dari awal hingga saat ini menjadi ketua KPIG-SPS.

Informan kedua yaitu bapak Misroji, pemilihan bapak Misroji oleh peneliti sebagai informan karena beliau merupakan ketua Kelompok Petani Cantik, Kelompok Petani Cantik merupakan kelompok yang masih aktif dari proses awal pendaftaran indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman sampai saat ini, dan kelompok ini cukup memiliki banyak prestasi dalam hal pertanian salak.

Informan ketiga adalah bapak Immawan Nur Syaifudin Ahmad, SP, ME sebagai Kasi Bina Produksi di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman karena beliau merupakan orang yang berkompeten di bidang hortikultura dan mengetahui bagaimana proses dari awal usulan indikasi geografis salak pondoh Sleman sampai mendapatkan sertifikat. Bapak Immawan pun dapat menjabarkan mengenai peran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman sebagai fasilitator.

Informan terakhir atau keempat adalah Panji Wiratmoko yang merupakan analis permohonan kekayaan hak intelektual di Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta. Pemilihan bapak panji sebagai salah satu informan karena beliau merupakan ahli dibidangnya dalam hal kekayaan intelektual. beliau juga saat ini ikut terlibat dalam pembinaan kelompok-kelompok petani yang sudah terdaftar dalam indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman. Selain itu beliau mengerti dengan baik peran Kementrian Hukum dan

HAM sebagai salah satu fasilitator. Berikut data informan yang disajikan dalam tabel

Tabel 4.4 Profil Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Maryono	Ketua Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis-Salak pondoh Sleman (KPIG-SPS)
2	Misroji	Ketua Kelompok Petani Cantik
3	Immawan Nur Syaifudin Ahmad, SP, ME	Kasi Bina Produksi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman
4	Panji Wiratmoko	Analisis permohonan kekayaan hak intelektual di Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta